



**ANALISIS PENGARUH DEPOSITO DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) PERIODE 2021-2023**

Nur Halimah¹, Arwin², Tentiyo Suharto³

**Email: 1.nurhalimahjuni62@gmail.com, 2.arwinptr@gmail.com,
3.tentiyo Suharto18@gmail.Com**

Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh deposito terhadap ROA, pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA maupun pengaruh deposito dan pembiayaan musyarakah secara bersama-sama terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang sudah dipublikasikan melalui web resminya. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan laporan perhitungan rasio keuangan dari tahun 2021-2023. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yakni Return On Asset, variabel independen yaitu deposito (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2). Alat bantu dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan hasil perhitungan spss diperoleh hasil penelitian bahwa deposito tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA di BSI hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} yaitu $t_{hitung} -0,389 < t_{tabel} 1,833$, dengan nilai signifikansi $0,700 > 0,05$. Pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap ROA di BSI hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} X_2 = 4,189$ dan $t_{tabel} 1,833$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,189 > 1,833$), dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa deposito dan pembiayaan musyarakah secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA di BSI hal ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} 19,402 > F_{tabel} 4,256$ ($19,402 > 4,256$), dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

Kata kunci: Deposito, Pembiayaan Musyarakah, Return On Asset (ROA)

A. Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang semakin meningkat dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat setiap harinya. Dana yang dibutuhkan masyarakat setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder juga meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, perbankan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang semakin maju. Kini tidak hanya ada bank konvensional tetapi bank syariah juga sudah banyak berkembang dilihat dari berdirinya berbagai Lembaga Keuangan Syariah.



Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Perbankan yang diperlukan untuk memudahkan kebutuhan keuangan masyarakat dan sebagai perantara antara orang yang membutuhkan membutuhkan dan dan orang yang memiliki kelebihan dana (Ismail, 2014).

Pada pelaksanaan operasional bank syariah juga memiliki mekanisme pengawasan audit syariah yang melibatkan dewan syariah. Dimana dewan syariah ini yang bertugas untuk mnejamin bahwa semua kegiatan bank mematuhi hukum islam dan syariah (Budisantoso 2017). Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Kemampuan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Penghimpunan dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana dalam penyaluran dana bank itu sendiri.

Kemampuan suatu organisasi, seperti bank, untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam kaitannya dengan aset, ekuitas, atau pendapatan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, yang merupakan indikator keuangan. Profitabilitas merupakan gambaran tentang tingkat kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Tingkat pengembalian yang diterima organisasi atas aset yang digunakannya disebut sebagai ROA. Rasio ini memberi tahu Anda seberapa efektif aset digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan lebih mampu mendapatkan keuntungan dari asetnya jika ROA-nya lebih tinggi. Selain itu, ROA dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan berbagai entitas. Bank yang baik yaitu ketika memiliki profitabilitas yang besar, kesehatan dan kemakmuran bank akan meningkat seiring dengan semakin besarnya profitabilitas. Salah satu alat ukur untuk melihat melihat kinerja keuangan bank adalah dari ROA (Kasmir, 2008). ROA digunakan karena indikator *Fungsional Profitabilitas*. ROA merupakan tingkat pengembalian yang diterima bank atas asset yang digunakannya. Rasio ini memperlihatkan seberapa efektif asset digunakan untuk mendapatkan keuntungan.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang menggunakan produk perbankan yang dikelola dengan akad-akad islam. Bank Syariah Indonesia yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Dengan berdirinya BSI ini juga menjadi cerminan wajah perbankan Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Beberapa peneliti yang juga meneliti mengenai tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* diantaranya Farida Purwaningsih (2016) dalam penelitiannya ditemukan bahwa apabila tabungan *mudharabah* meningkat maka laba yang diperoleh juga meningkat, namun berbanding terbalik dengan pembiayaan *mudharabah-musyarakah*. Penelitian tersebut dilakukan di Bank Jatim Syariah. Berdasarkan penelitian yang



dilakukan oleh Nur Azizatul Munawaroh yang berjudul “Pengaruh Tabungan, Deposito dan Giro Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2012-2021” deposito tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Dari teori yang diperoleh yaitu apabila bagi hasil meningkat maka laba (ROA) juga meningkat begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil menurun maka laba bersih juga menurun (Ali, 2018). Sumber-sumber dana dalam meningkatkan laba yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga, yang dimana dana pihak ketiga yaitu simpanan giro, tabungan dan deposito.

Dari penelitian terdahulu diatas masih banyak perbedaan yang terjadi. Jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dari penelitian terdahulu diperoleh hasil yang berbeda-beda disetiap periodenya. Kemudian peneliti menjelaskan kembali fenomena yang benar-benar terjadi terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023. Semakin tinggi minat nasabah terhadap produk perbankan syariah maka akan memberikan dampak yang baik terhadap bank syariah, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Penulis ingin menguji seberapa besar pengaruh deposito dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA, dan ingin mengetahui produk apa saja yang mempengaruhi peningkatan laba (ROA) pada Bank Syariah Indonesia.

B. Kajian Teoritis

1. Bank

a. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara (Munawaroh, 2023). Dengan berbagai layanan keuangan yang disediakan, bank memfasilitasi aktivitas ekonomi, memperlancar aliran dana, dan membantu individu serta bisnis dalam mencapai tujuan keuangan mereka.

b. Fungsi Bank

- 1) *Agen of Trust*, Bank adalah institusi keuangan yang diandalkan oleh masyarakat untuk menjaga dan mengamankan aset mereka.
- 2) *Agen of Services*, Salah satu fungsi utama bank adalah menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. (Munawaroh, 2023).

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan



kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang (Soemitra, 2017).

Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Maisir*, Menurut bahasa maisir berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras.
- 2) *Gharar*, Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.
- 3) Riba, Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan sistem bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

b. Fungsi-fungsi Bank Syariah

Tiga fungsi utama dari bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Munawaroh, 2023).

c. Produk-Produk Bank Syariah

Perbankan syariah menawarkan produk kepada masyarakat menjadi tiga bagian besar yaitu sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

Dalam penghimpunan dana atau *funding* bank syariah mempunyai beberapa produk yaitu Tabungan, Deposito, dan Giro (Al-Arif, 2011).

2) Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam pembiayaan atau *financing* perbankan syariah membaginya ke dalam beberapa produk yairu sebagai berikut (Asyhuri, 2013):



- a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, Akad yang digunakan dalam produk jual beli adalah murabahah, salam dan istishna.
 - b) Pembiayaan dengan prinsip sewa, Yang termasuk dalam kategori ini ialah *ijarah* dan *ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT).
 - c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, ditujukan untuk usaha kerja sama guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.
 - d) Pembiayaan dengan akad pelengkap, ditujukan guna memperlancar pembiayaan ketiga prinsip diatas. Akad pelengkap tersebut yaitu, *hawalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman utang), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi bank).
- 3) Produk Jasa (*service*)

Dalam hal produk jasa atau service perbankan syariah membaginya ke dalam beberapa produk yaitu sebagai berikut (Al-Arif, 2011):

- a) *Sharf* (jual beli valuta asing), jual beli mata uang asing yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan dalam waktu yang sama.
- b) *Wadi'ah* (titipan), produk jasa yang dapat diterapkan ialah wadi'ah tetapi wadi'ah yang diterapkan ialah wadi'ah yad al-amanah.

3. Deposito

a. Pengertian Deposito

Deposito merupakan produk keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan dana yang mereka miliki dalam jangka waktu tertentu (Al-Arif 2011).

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Aries, 2004). Deposito mudharabah, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapat imbalan bagi hasil.

Fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah Deposito yang berdasarkan pada prinsip atau akad *mudharabah* (bagi hasil). Pada deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada nasabah atau deposan (Hasan, 2014). Landasan hukum deposito sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah swt QS Albaqarah ayat 198:



لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (rezeki hasil perniagaan). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepada Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

b. Jenis-jenis Deposito

Terdapat beberapa jenis deposito dalam perbankan syariah yaitu (Safitri, 2022):

1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu untuk deposito ini biasanya beragam, mulai dari 1, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan.

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu selama 2, 3, 6, sampai 12 bulan. Untuk jenisnya sendiri, deposito ini berjenis sertifikat yang dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain.

3) Deposito on call

Deposito on call memiliki jangka waktu yang relatif sebentar, yaitu minimal 7 hari dan maksimal kurang dari 30 hari. Biasanya, deposito ini akan diterbitkan atas nama seseorang dengan jumlah nominal besar sekitar 50 juta rupiah.

c. Jenis Deposito di BSI

1) BSI Deposito Rupiah

Simpanan berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Keuntungan yang akan didapatkan yaitu nisbah bagi hasil yang kompetitif, fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Sofyan Syafri Harahap, 2010).

Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk menjalankan bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak berkontribusi dengan ketentuan bahwa mereka akan bertanggung



jawab secara bersamaan atas keuntungan dan resiko dari usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.

b. *Jenis Pembiayaan Musyarakah*

Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi terdiri dari (Heru Maruta, 2016):

1) *Syirkah Al Milk* atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang terjadi ketika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.

2) *Syirkah Al Uqud*

Adalah kemitraan dimana dua orang atau lebih setuju untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra memberikan dana atau tenaga dengan bekerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian (Suharto, 2022). *Syirkah Al Uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a) *Syirkah Abdan* Yaitu jenis kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b) *Syirkah Wujuh* adalah kerjasama antara dua pihak yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga tanpa modal. (Suharto, 2022).
- c) *Syirkah Inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat tidak sama, baik dari segi modal maupun pekerjaan. Ulama fiqh membolehkan syirkah ini.
- d) *Syirkah Muwafadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi harus sama anatar pihak-pihak yang terlibat didalamnya, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. *Syirkah nya* akan batal Jika komposisi modal tidak sama (Suharto, 2022).



5. Return On Asset (ROA)

a. Pengertian ROA

ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas yaitu menggambarkan kemampuan suatu bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan (Jakfar, 2006).

Pengembalian sumber daya (ROA) merupakan ukuran moneter yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu bank dapat memperoleh manfaat berdasarkan sumber daya yang dimiliki sebuah bank. Semakin tinggi ROA sebuah bank maka semakin efektif bank dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah ROA yang dimiliki sebuah bank maka menunjukkan rendahnya efisiensi penggunaan asset dan potensi masalah dalam operasi perbankan (Muhammad, 2004). ROA dapat ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = (\text{Laba bersih} : \text{Total aset}) \times 100\%$$

Laba bersih adalah keuntungan setelah mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan operasi perusahaan, sedangkan total aset mencakup semua aktiva yang dimiliki perusahaan baik dalam bentuk tunai, piutang, inventaris, properti, pabrik, dan peralatan (Munawaroh, 2023). ROA merupakan alat penting yang digunakan oleh perusahaan atau investor untuk menganalisis kinerja keuangan, melihat seberapa baik perusahaan dalam penggunaan asset dan potensi keuntungan yang dihasilkan. Dengan ROA maka bank dapat melihat apa saja yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan asset dan upaya untuk meningkatkan profitabilitas (Iswi Hariyani, 2010).

Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*). *Controlable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Apabila bagi hasil meningkat maka laba (ROA) juga meningkat begitu juga sebaliknya, apabila bagi hasil menurun maka laba bersih juga menurun (Ali, 2018).

C. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu



permasalahan dari satu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan (Indrawan, 2014).

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *Purposive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini, laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang diambil dari laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan rasio keuangan yaitu data Deposito, Pembiayaan *Musyarakah* dan ROA dari laporan keuangan pertriwulan Bank Syariah Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2023 yang sudah dipublikasikan oleh Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh deposito (X_1) dan pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap *Return On Asset* (ROA). Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu uji deskriptif data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi linear berganda.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Deposito Terhadap ROA

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Secara sederhana, deposito adalah produk investasi dari perbankan dengan prinsip mudharabah dan tingkat pengembaliannya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Jika deposito meningkat maka profitabilitas juga akan meningkat, dimana deposito yang disalurkan oleh nasabah atau pihak ke tiga mampu memberikan peningkatan profitabilitas suatu lembaga keuangan. Berdasarkan hasil uji T yang sudah dilakukan diperoleh variabel Deposito (X_1) memiliki nilai signifikansi $0,700 > 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} X_1 = -0.389$ dan $t_{tabel} 1,833$. Sehingga $t_{hitung} < t_{tabel} -0.389 < 1,833$. Maka dapat disimpulkan H_1 ditolak, yang artinya Deposito (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA (Y).

Dilihat dari hasil penelitian ini deposito tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia. Ini mungkin terjadi apabila bank tidak mampu memanfaatkan dana secara optimal. Sehingga apabila deposito mengalami kenaikan atau penurunan, ROA pada Bank Syariah Indonesia tidak akan berpengaruh. ROA pada Bank Syariah Indonesia mungkin di pengaruhi oleh faktor-faktor lain selain deposito, mungkin memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap profitabilitas bank dalam periode yang diteliti.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Azizatul Munawaroh (2023), dimana penelitian tersebut mendapat hasil bahwa deposito tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak sama-sama memiliki



kontribusi dana atau modal, untuk keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian bersama. Berdasarkan hasil uji T yang sudah dilakukan variabel Pembiayaan *Musyarakah* (X2) memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} X2 = 4,189$ dan $t_{tabel} 1,833$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,189 > 1,833$). Maka dapat disimpulkan H_2 diterima, yang artinya Pembiayaan *Musyarakah* (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA (Y).

Dilihat dari hasil penelitian pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah indoensia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pembiayaan *musyarakah* akan meningkatkan keuntungan bagi bank dan keuntungan dari bagi hasil tersebut akan meningkatkan profitabilitas (ROA) bank. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* adanya nisbah (bagi hasil), dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal sesuai dengan porsinya. Pendapatan tersebut akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang diperoleh bank. Semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka semakin meningkat ROA pada Bank Syariah Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adinda Agustina (2018), dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank BRI Syariah, dan Karyadi (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).

3. Pengaruh Deposito dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA

Variabel deposito dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia sesuai dengan pengujian hipotesis yang sudah dilakukan. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, diperoleh nilai signifikansi $0,001$, artinya $0,001 < 0,05$. Nilai F hitung $19,402 > F$ tabel $4,256$ ($19,402 > 4,256$). Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga secara bersama-sama variabel independen deposito dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ROA.

Sedangkan nilai R Square (R^2) sebesar $81,2\%$ dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Variabel independen (deposito dan pembiayaan *musyarakah*) secara keseluruhan berdistribusi terhadap variabel dependen (ROA) sebesar $81,2\%$ dan sisanya $18,8\%$ dari variabel lain yang tidak dibahas dan diteliti dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh deposito dan pembiayaan *musyarakah* terhadap ROA pada



Bank Syariah Indonesia periode 2021-2023, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Deposito secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan uji T yang sudah dilakukan deposito memiliki nilai signifikansi $0,877 > 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} X1 = -0,156$ dan $t_{tabel} 1,694$. Sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,156 < 1,694$). Maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya Deposito ($X1$) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA (Y).
2. Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan uji T yang sudah dilakukan Pembiayaan *Musyarakah* ($X2$) memiliki nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Sedangkan $t_{hitung} X2 = 3,143$ dan $t_{tabel} 1,694$. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,143 > 1,694$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang artinya Pembiayaan *Musyarakah* ($X1$) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA (Y).
3. Deposito dan Pembiayaan *Musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan uji F yang sudah dilakukan nilai signifikansinya $0,001$, artinya $0,001 < 0,05$. Nilai F hitung $8,906 > F$ tabel $3,295$ ($8,906 > 3,295$). Maka H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga secara bersama-sama variabel independen deposito dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ROA.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianro. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Ali, Haedar. 2018. "Analisis Hubungan Antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, Dan Return On Asset Dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah." *Dalam Journal Of Finance Banking I* Vol. 1 No: 59.
- Amirus, Chalifah Ela dan Sodiq. 2015. "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. - 2015. - 1 : ISSN 2502-8316. Vol. 3.
- Aries, Mufti. 2004. *Bunga Bank Masalah Atau Muslihat*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Asyhuri, Muhammad. 2013. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di BMT Amal Mulia Suruh, (Tugas Akhir STAIN, Salatiga)."
- BSI. 2024. "Bank BSI." Bank Bsi.Co.Id. 2024. <https://www.bankbsi.co.id>.
- Budisantoso. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitri, Murnia. 2018. "Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Deposito, Dan Giro Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."
- Hasan, Nurul Ihsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Ciputat: GP Press Group.
- Heru Maruta. 2016. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah



- Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5.
- Indrawan, Rully, Yiniawati, Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan)*. Malang: PT Refika Aditama.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Iswi Hariyani. 2010. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jakfar. 2006. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Preneda Media Group.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.
- Ms Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank*. Yogyakarta: Ekonasia.
- Munawaroh, Nur Azizatul. 2023. “Pengaruh Tabungan, Deposito, Dan Giro Terhadap Pertumbuhan Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode Tahun 2012-2021).” *Skripsi*.
- Nawawi, A., et. al. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang periode 2009-2016,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia*. Vol. 3, No.2, Agustus.
- Rahmani, N. A. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU PRESS.
- Safitri, Shella Devi. 2022. “Pengaruh Tabungan, Deposito Dan Pembiayaan Terhadap Tingkat Laba (ROA) Pada Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan Periode 2018-2020.” *Skripsi*.
- Septiani, Atika. 2017. “Nalisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia.” *Skripsi*.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Ke1. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri . 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofyan Syafri Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah PSAK Syariah Baru*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV.
- Suharto, Tentiyo. 2022. “Konsep Syirkah (Musyarakah) Dalam Tafsir Ibnu Katsir Telaah Al-Qur’an Surah Shaad Ayat 24 Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal Islamic Banking and Finance* 2.
- Suryani, H. 2015. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tarigan, A. A. 2015. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Medan: Febi Press.
- Yaya, R. dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.